

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam BAB III tentang hasil penelitian lapangan yang didukung oleh data kepustakaan mengenai Peran Tungku Tigo Sajaringan dalam Penyelesaian Sengketa Perampasan Tanah Ulayat di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang sengketa perampasan tanah ulayat oleh adalah klaim pemerintah bahwa tanah ulayat tersebut adalah tanah negara dengan dokumen erfpacht verponding afdelling 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs. Namun setelah dipelajari ternyata ada beberapa kejanggalan- kejanggalan yang terdapat dalam dokumen erfpacht verponding 330 tersebut, sehingga Syahriyal Dt. Garang sebagai mamak kepala waris tanah ulayat tersebut meminta ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk menunjukan dokumen erfpacht verponding 330 yang asli.
2. Kepemimpinan niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai terlihat salah satunya dengan memutuskan perkara dengan *bajanjang naiak batanggo turun*. Sebelum masyarakat melakukan kesalahan, para niniak mamak sudah terlebih dahulu memberikan peringatan. Dalam pepatah adat dinyatakan dengan *alun takilek lah takalam*. Niniak mamak berperan dalam pembuatan Surat Keterangan KAN guna memudahkan masyarakat berkonsultasi dengan pemimpin adat berdasarkan suku mereka. Alim

Ulama secara khusus tidak berperan banyak dalam upaya penyelesaian sengketa perampasan tanah di Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam ini. Cadiak Pandai dalam sengketa ini memberikan bantuan hukum secara garis besar kepada masyarakat atas tanah ulayat mereka yang diakui sebagai tanah negara oleh pemerintah. Pada kenyataannya tidak semua permasalahan dapat diselesaikan oleh unsur *tungku tigo sajarangan*. Tidak jarang upaya penyelesaian sengketa harus dilanjutkan melalui jalur hukum seperti sengketa perampasan tanah ulayat yang terjadi di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam.

3. Terdapat kendala- kendala dalam upaya penyelesaian tersebut seperti kenyataan bahwa dokumen asli *erfacht verponding 330* tersebut tidak pernah ditemukan sampai detik ini. Usaha agar kembalinya tanah ulayat tersebut juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan harus kembali melalui jalur persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara. Bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum pun dirasa cukup memberatkan karena biaya yang diminta bahkan lebih banyak daripada menyewa pengacara.

## B. Saran

Agar terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, ada baiknya jika tanah ulayat didaftarkan sebagai hak milik bersama guna melindungi hak kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap tanah. Dengan pendaftaran tanah dan perolah sertifikat hak milik tersebut diharapkan akan sulit bagi pihak- pihak luar untuk memindahtangankan. Kemudian kepada pemerintah untuk dapat lebih menjamin lagi hak- hak ulayat masyarakat

hukum adat sesuai ketentuan dalam Undang- Undang Pokok Agraria. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dan untuk mendapatkan suatu kepatian hukum di dalam masyarakat.

